



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Saisohar bin Suseno;
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Banjar Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus korek api kayu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno bersama-sama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Sinar Petir Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalagunaan Narkotika pada acara resepsi pernikahan saudara Faqih (DPO) yang berada di Dusun Kebon Duku Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah berangkat menuju lokasi resepsi pernikahan dan sekira pukul 03.00 Wib sesampainya Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah dilokasi resepsi pernikahan, saudara Alan (DPO), saudara Salim (DPO), saudara Ajiz (DPO), dan saudara Faqih (DPO) yang sebelumnya sedang menghisap ganja dan melihat Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah datang saudara Alan (DPO), saudara Salim (DPO), saudara Ajiz (DPO), dan saudara Faqih (DPO) langsung berlari dari lokasi resepsi pernikahan. Kemudian Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah berhasil mengamankan Saksi Muhlisin, setelah itu Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah mengintrogasi Saksi Muhlisin dan bertanya apakah Saksi Muhlisin mengetahui rumah Terdakwa kemudian Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah memerintahkan kepada Saksi Muhlisin untuk menunjukkan lokasi rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Vincesus dan Saksi Mailansyah bersama Saksi Muhlisin menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di di Pekon Sinar Petir Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi Vincesus dan Saksi Mailansyah langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya dan kemudian Saksi Vincesus dan Saksi Mailansyah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah alat pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik dan 1 (satu) buah unit HP merk Vivo warna biru hitam dari atas etalase didalam kamar rumah Terdakwa tersebut yang kemudian diakui oleh Terdakwa dan saksi Muhlisin barang-barang tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhlisin untuk mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2021;
- Kemudian Terdakwa dan saksi Muhlisin berikut barang-barang tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 28 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm sebagai Pemeriksa serta Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki 7 (tujuh) buah plastic klip berisikan sisa sabu bekas pakai tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua
Bahwa Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Sinar Petir Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang sedang bersama Saksi Muhlisin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersepakat untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dengan cara mereka masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi Muhlisin pergi menuju rumah Sdr. Anton (DPO) yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sesampainya Terdakwa dan saksi Muhlisin dirumah tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton, setelah itu Sdr. Anton menyerahkan 1 (satu) klip berisi sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhlisin kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhlisin sampai dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhlisin langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan mempersiapkan alat-alat berupa bong, pirek, korek api yang telah tersedia di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Muhlisin memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Terdakwa dan saksi Muhlisin membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa dan saksi Muhlisin menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulut Terdakwa dan saksi Muhlisin masing-masing secara bergantian hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah itu Terdakwa membereskan plastik klip bekas pakai berikut alat hisap sabu tersebut dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 0562-29. B/HP/I/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk main sambil bermain gitar di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut pada sekira pukul 18.40 WIB Saksi langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa yang mana di sela obrolan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Anton yang beralamat di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, untuk membeli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Anton, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton pun masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Anton keluar dari rumah untuk menemui Saksi dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut di dalam kamar dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang disimpan dalam *sound music* dan merangkainya, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya, setelah mengeluarkan asap, maka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian hingga keduanya masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa membereskan alat yang dipergunakan dan Saksi bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan mengobrol;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi datang ke tempat Sdr. Faqih yang beralamat di Dusun Kebon Duku, Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang mana selang 10 (sepuluh) menit Saksi duduk ditempat tersebut Saksi ditawari 1 (satu) linting ganja kering oleh Sdr. Alan yang dalam keadaan sudah dibakar dan dipergunakan olehnya, kemudian Saksi mengambil lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Saksi memberikan lintingan ganja tersebut kepada Sdr. Salim dan terus bergantian antara Saksi, Sdr. Alan, Sdr. Salim, Sdr. Ajiz, dan Sdr. Faqih;
- Bahwa di tempat tersebut juga Saksi melihat ada orang lain yang menggunakan ganja, yakni rombongan personil Band Lilo yang berasal dari Bandar Lampung dan juga rombongan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB datang petugas kepolisian dan menginterogasi orang-orang yang berada di acara pernikahan tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan orang yang membawa sepeda motor vespa yang mana Saksi menjawab jika yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampainya rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam, lalu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang mengkonsumsi narkoba bersama dirinya terakhir kali yang dijawab oleh Terdakwa jika orang tersebut adalah Saksi yang mana hal ini dibenarkan oleh Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bukan karena menderita penyakit tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui pemakaian narkotika tersebut dilarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vincencius K.A.S.B. anak dari F.X. Sudono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan mendapatkan informasi jika di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi jika orang yang dimaksud adalah Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) yang mana pada saat itu sudah diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) di sebuah acara pernikahan rekannya yang terletak di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, namun pada saat itu tidak ada Terdakwa sehingga langsung dilakukan pencarian terhadapnya di rumahnya yang terletak di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang tidur, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dari atas etalase yang terletak di dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil jika urine tersebut positif mengandung zat metamfetamina yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi dan Vicencius K.A.S.B. anak dari F.X. Sudono sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan mendapatkan informasi jika di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi jika orang yang dimaksud adalah Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) yang mana pada saat itu sudah diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) di sebuah acara pernikahan rekannya yang terletak di Pekon Suka Merindu,



Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, namun pada saat itu tidak ada Terdakwa sehingga langsung dilakukan pencarian terhadapnya di rumahnya yang terletak di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang tidur, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dari atas etalase yang terletak di dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil jika urine tersebut positif mengandung zat metamfetamina yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



perubahannya *j/s*. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.40 WIB, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk main sambil bermain gitar di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) mengobrol dengan Terdakwa yang mana di sela obrolan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pun menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Anton yang beralamat di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Anton, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton pun masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Anton keluar dari rumah untuk menemui Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



cara Terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang disimpan dalam *sound music* dan merangkainya, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya, setelah mengeluarkan asap, maka asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian hingga keduanya masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa membereskan alat yang dipergunakan dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan mengobrol;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan narkoba jenis ganja di tempat Sdr. Faqih yang beralamat di Dusun Kebon Duku, Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang pada saat itu sedang menyelenggarakan acara pernikahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam, lalu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang mengkonsumsi narkoba bersama dirinya terakhir kali yang dijawab oleh Terdakwa jika orang tersebut adalah Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) yang mana hal ini dibenarkan oleh Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan bekas pemakaian narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) buah plastik merupakan bekas pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), sedangkan 5 (lima) buah plastik klip merupakan milik Sdr. Jaka yang dititipkan kepada Terdakwa dan dipergunakan bersama oleh Sdr. Jaka dan Terdakwa sebagai imbalan Terdakwa meminjamkan handphonenya untuk Sdr. Jaka bermain game;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Jaka menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa sering mendengar Sdr. Jaka menelepon orang yang memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bukan karena menderita penyakit tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui pemakaian narkotika tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip kecil bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah bungkus korek api kayu;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 28 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai diketahui barang bukti tersebut mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pipa kaca dan plastik tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0562-29.B/HP/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggung Jawab Laboratorium pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol yang berisikan urine milik Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai adanya warga di Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk main sambil bermain gitar di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut pada sekira pukul 18.40 WIB Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) mengobrol dengan Terdakwa yang mana di sela obrolan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pun menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Anton yang beralamat di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, untuk membeli narkotika jenis sabu;
3. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Anton, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton pun masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Anton keluar dari rumah untuk menemui Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;



4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang disimpan dalam *sound music* dan merangkainya, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya, setelah mengeluarkan asap, maka asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian hingga keduanya masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa membereskan alat yang dipergunakan dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan mengobrol;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) datang ke tempat Sdr. Faqih yang beralamat di Dusun Kebon Duku, Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang mana selang 10 (sepuluh) menit Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) duduk ditempat tersebut Saksi ditawari 1 (satu) linting ganja kering oleh Sdr. Alan yang dalam keadaan sudah dibakar dan dipergunakan olehnya, kemudian Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) mengambil lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) memberikan lintingan ganja tersebut kepada Sdr. Salim dan terus bergantian antara Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), Sdr. Alan, Sdr. Salim, Sdr. Ajiz, dan Sdr. Faqih;
6. Bahwa di tempat tersebut juga Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) melihat ada orang lain yang menggunakan ganja, yakni rombongan personel Band Lilo yang berasal dari Bandar Lampung dan juga rombongan dari Terdakwa;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB datang petugas kepolisian dan menginterogasi orang-orang yang berada di acara pernikahan tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan orang yang membawa sepeda motor vespa yang mana Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) menjawab jika yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampainya rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam, lalu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang mengkonsumsi narkoba bersama dirinya terakhir kali yang dijawab oleh Terdakwa jika orang tersebut adalah Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) yang mana hal ini dibenarkan oleh Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0562-29.B/HP/I/2021 tertanggal 3 Februari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 28 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 2 Februari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa diketahui barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
10. Bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan bekas pemakaian narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) buah plastik merupakan bekas pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), sedangkan 5 (lima) buah plastik klip merupakan milik Sdr. Jaka yang dititipkan kepada Terdakwa dan dipergunakan bersama oleh Sdr. Jaka dan Terdakwa sebagai imbalan Terdakwa meminjamkan handphonenya untuk Sdr. Jaka bermain game;
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Jaka menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa sering mendengar Sdr. Jaka menelepon orang yang memesan narkoba jenis sabu;
12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut bukan karena menderita penyakit tertentu serta Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui pemakaian narkoba tersebut merupakan hal yang dilarang;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Imam Saisohar bin Suseno yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka diketahui pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk main sambil bermain gitar di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut pada sekira pukul 18.40 WIB Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) mengobrol dengan Terdakwa yang mana di sela obrolan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) pun menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Sdr. Anton yang beralamat di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Anton, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anton dan Sdr. Anton pun masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Anton keluar dari rumah untuk menemui Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang disimpan dalam *sound music* dan merangkainya, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya, setelah mengeluarkan asap, maka asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian hingga keduanya masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa membereskan alat yang dipergunakan dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) bersama Terdakwa melanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan mengobrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) datang ke tempat Sdr. Faqih yang beralamat di Dusun Kebon Duku, Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang mana selang 10 (sepuluh) menit Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) duduk ditempat tersebut Saksi ditawarkan 1 (satu) linting ganja kering oleh Sdr. Alan yang dalam keadaan sudah dibakar dan dipergunakan olehnya, kemudian Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) mengambil lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) memberikan lintingan ganja tersebut kepada Sdr. Salim dan terus bergantian antara Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), Sdr. Alan, Sdr. Salim, Sdr. Ajiz, dan Sdr. Faqih yang mana di tempat tersebut Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) juga melihat ada orang lain yang menggunakan ganja, yakni rombongan personil Band Lilo yang berasal dari Bandar Lampung dan juga rombongan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB datang petugas kepolisian dan menginterogasi orang-orang yang berada di acara pernikahan tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan orang yang membawa sepeda motor vespa yang mana Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) menjawab jika yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sesampainya rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah bungkus korek api kayu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam, lalu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang mengkonsumsi narkoba bersama dirinya terakhir kali yang dijawab oleh Terdakwa jika orang tersebut adalah Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) yang mana hal ini dibenarkan oleh Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), setelah itu Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan bekas pemakaian narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) buah plastik merupakan bekas pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), sedangkan 5 (lima) buah plastik klip merupakan milik Sdr. Jaka yang dititipkan kepada Terdakwa dan dipergunakan bersama oleh Sdr. Jaka dan Terdakwa sebagai imbalan Terdakwa meminjamkan handphonenya untuk Sdr. Jaka bermain game yang mana sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Jaka menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa sering mendengar Sdr. Jaka menelepon orang yang memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 28 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan pula pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine milik Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0562-29.B/HP/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 dengan kesimpulan urine tersebut mengandung metamfetamina yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diperoleh fakta mengenai izin yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut sehingga dapat disimpulkan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) secara bersama-sama pada tanggal 29 Desember 2020 yang mana hal ini tidak sesuai dengan peruntukan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) di dalam kamar pada rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang masing-masing mendapatkan sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm) secara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 28 CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 2 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bekas pakai merupakan bekas pemakaian narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) buah plastik merupakan bekas pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlisin bin Santibi (alm), sedangkan 5 (lima) buah plastik klip merupakan milik Sdr. Jaka yang titipkan kepada Terdakwa dan dipergunakan bersama oleh Sdr. Jaka dan Terdakwa sebagai imbalan Terdakwa meminjamkan handphonenya untuk Sdr. Jaka bermain game;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0562-29.B/HP/I/2021 tertanggal 3 Februari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat disimpulkan Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Terdakwa memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Saisohar bin Suseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus korek api kayu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Zakky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Samad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)